



PUTUSAN

Nomor 298/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guruh Fajar Kurniawan Bin Tusimin
2. Tempat lahir : Ngawi Jawa Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 25/9 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : UPT TANJUNG AGUNG TETAP KAB KAUR PROV. BENGKULU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : supir

Terdakwa Guruh Fajar Kurniawan Bin Tusimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 298/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/P Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GURUH FAJAR KURNIAWAN BIN TUSIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **378 Ayat KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) **tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BD 5587 CR tahun 2017 warna putih perak nomor rangka : MH3SE8860HJ162657, nomor mesin : E3R2E-1601466 STNK An. Triyono Basuki;
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio M3 BD 5587 CR tahun 2017 warna putih perak nomor rangka : MH3SE8860HJ162657, nomor mesin : E3R2E-1601466 STNK An. Triyono Basuki;
 - 1 (satu) lembar kartu atm bank bri an terdakwa Guruh Fajar Kurniawan;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 BD 5587 CR tahun 2017

(dikembalikan kepada saksi Triyono Basuki)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **GURUH FAJAR KURNIAWAN BIN TUSIMIN** Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/P Bgl



suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Warung Pecel Lele Pak Endut di jalan Air Manjuntjo RT 01 RW 01 Kelurahan Betungan Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 terdakwa **GURUH FAJAR KURNIAWAN BIN TUSIMIN** pergi ke Warung Pecel Lele Pak Endut di jalan Air Manjuntjo RT 01 RW 01 Kelurahan Betungan Kota Bengkulu, setiba di lokasi terdakwa bertemu dengan saksi Liring Setiowati dan berkata " Mana Bude?" dijawab saksi Liring " Jam sekarang Istirahat" dijawab lagi oleh terdakwa " Aku jadi pinjam motor, sudah ijin sama bude" dikatakan saksi Liring " jangan lama-lama karena itu motor kebutuhan warung" dan dijawab oleh terdakwa "Ya aku mau ke ATM sebentar" lalu saksi Liring memberikan kunci sepeda motor jenis mio dengan nomor polisi BD 5587 CR warna putih perak, nomor rangka : MH3SE8860HJ162657, nomor mesin : E3R2E-1601466 dengan STNK atas nama Triyono Basuki kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut, setelah itu sekira pukul 11.30 saksi Liring berkata kepada saksi Susi Eka Waty " mbak apa benar Fajar sudah ijin mau pinjam motor sebentar untuk ke ATM ambil uang?" lalu dijawab saksi Susi "Ga ada Fajar ngomong mau pinjam motor kepada saya" lalu setelah ditunggu tunggu terdakwa tidak kunjung pulang mengembalikan sepeda motor tadi, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selebar.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Ayat KUHPidana**-----

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **GURUH FAJAR KURNIAWAN BIN TUSIMIN** Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Warung Pecel Lele Pak Endut di jalan Air Manjuntjo RT 01 RW 01 Kelurahan Betungan Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri



Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 terdakwa **GURUH FAJAR KURNIAWAN BIN TUSIMIN** pergi ke Warung Pecel Lele Pak Endut di Jalan Air Manjuntjo RT 01 RW 01 Kelurahan Betungan Kota Bengkulu, setiba di lokasi terdakwa bertemu dengan saksi Liring Setiowati dan berkata " Mana Bude?" dijawab saksi Liring " Jam sekarang Istirahat" dijawab lagi oleh terdakwa " Aku jadi pinjam motor, sudah ijin sama bude" dikatakan saksi Liring " jangan lama-lama karena itu motor kebutuhan warung" dan dijawab oleh terdakwa "Ya aku mau ke ATM sebentar" lalu saksi Liring memberikan kunci sepeda motor jenis mio dengan nomor polisi BD 5587 CR warna putih perak, nomor rangka : MH3SE8860HJ162657, nomor mesin : E3R2E-1601466 dengan STNK atas nama Triyono Basuki kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut, setelah itu sekira pukul 11.30 saksi Liring berkata kepada saksi Susi Eka Waty " mbak apa benar Fajar sudah ijin mau pinjam motor sebentar untuk ke ATM ambil uang?" lalu dijawab saksi Susi "Ga ada Fajar ngomong mau pinjam motor kepada saya" lalu setelah ditunggu tunggu terdakwa tidak kunjung pulang mengembalikan sepeda motor tadi, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selebar.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Ayat KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TRIONO BASUKI Als BASUKI Bin Alm TURYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Warung Pecel Lele Pak Endut di Jalan Air Manjuntjo RT 01 RW 01 Kelurahan Betungan Kota Bengkulu dan pelakunya adalah terdakwa Guruh Fajar;
 - Bahwa, barang milik saksi yang dibawa terdakwa berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor jenis mio dengan nomor polisi BD 5587 CR warna putih



perak, nomor rangka : MH3SE8860HJ162657, nomor mesin : E3R2E-1601466 dengan STNK atas nama Triyono Basuki;

- Bahwa, yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa, Pada hari selasa tanggal 10 mei 2022 sekira pukul 10.00 terdakwa **GURUH FAJAR KURNIAWAN BIN TUSIMIN** pergi ke Warung Pecel Lele Pak Endut di jalan Air Manjuntjo RT 01 RW 01 Kelurahan Betungan Kota Bengkulu, setiba dilokasi terdakwa bertemu dengan Saudara Liring Setiowati dan berkata “ Mana Bude?” dijawab Saudara Liring “ Jam sekarang Istirahat” dijawab lagi oleh terdakwa “ Aku jadi pinjam motor, sudah ijin sama bude” dikatakan Saudara Liring “ jangan lama-lama karena itu motor kebutuhan warung” dan dijawab oleh terdakwa “Ya aku mau ke ATM sebentar”;
- Bahwa, kemudian Saudara Liring memberikan kunci sepeda motor jenis mio dengan nomor polisi BD 5587 CR warna putih perak, nomor rangka : MH3SE8860HJ162657, nomor mesin : E3R2E-1601466 dengan STNK atas nama Triyono Basuki kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa, setelah itu sekira pukul 11.30 Saudara Liring berkata kepada saksi Susi Eka Waty “ mbak apa benar Fajar sudah ijin mau pinjam motor sebentar untuk ke ATM ambil uang?” lalu dijawab saksi Susi “Ga ada Fajar ngomong mau pinjam motor kepada saya” lalu setelah ditunggu tunggu terdakwa tidak kunjung pulang mengembalikan sepeda motor tadi, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selebar.
- Bahwa, sepeda motor milik saksi ditemukan Polisi telah berada di Kabupaten Kaur pada saat terdakwa berhasil diamankan
- Bahwa, saat ini sepeda motor milik saksi telah ditemukan dan di simpan di gudang barang bukti kejadi bengkulu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **SUSI EKA WATY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari selasa tanggal 10 mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Warung Pecel Lele Pak Endut di jalan Air Manjuntjo RT 01 RW 01 Kelurahan Betungan Kota Bengkulu, ada barang milik saksi yang dibawa terdakwa berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor jenis mio dengan nomor polisi BD 5587 CR warna putih perak, nomor rangka : MH3SE8860HJ162657, nomor mesin : E3R2E-1601466 dengan STNK



atas nama Triyono Basuki (suami saksi);

- Bahwa, yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah saksi sendiri
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 terdakwa **GURUH FAJAR KURNIAWAN BIN TUSIMIN** pergi ke Warung Pecel Lele Pak Endut di Jalan Air Manjuntjo RT 01 RW 01 Kelurahan Betungan Kota Bengkulu, setiba di lokasi terdakwa bertemu dengan Saudara Liring Setiowati dan berkata "Mana Bude?" dijawab Saudara Liring "Jam sekarang Istirahat" dijawab lagi oleh terdakwa "Aku jadi pinjam motor, sudah ijin sama bude" dikatakan saksi Liring "jangan lama-lama karena itu motor kebutuhan warung" dan dijawab oleh terdakwa "Ya aku mau ke ATM sebentar";
- Bahwa, Saudara Liring memberikan kunci sepeda motor jenis mio dengan nomor polisi BD 5587 CR warna putih perak, nomor rangka : MH3SE8860HJ162657, nomor mesin : E3R2E-1601466 dengan STNK atas nama Triyono Basuki kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa, setelah itu sekira pukul 11.30 Saudara Liring berkata kepada saksi Susi Eka Waty "mbak apa benar Fajar sudah ijin mau pinjam motor sebentar untuk ke ATM ambil uang?" lalu dijawab saksi Susi "Ga ada Fajar ngomong mau pinjam motor kepada saya" lalu setelah ditunggu tunggu terdakwa tidak kunjung pulang mengembalikan sepeda motor tadi, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selebar.
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi ditemukan Polisi telah berada di Kabupaten Kaur pada saat terdakwa berhasil diamankan
- Bahwa benar saat ini sepeda motor milik saksi telah ditemukan dan di simpan di gudang barang bukti kejarai Bengkulu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah membawa lari sepeda motor milik saksi Triyono Basuki dengan cara berpura pura meminjam motor saksi di warung pecel lele Pak Endut di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Warung Pecel Lele Pak Endut di Jalan Air Manjuntjo RT 01 RW 01 Kelurahan Betungan Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah membawa lari 1 (satu) Unit sepeda motor jenis mio dengan nomor polisi BD 5587 CR warna putih perak, nomor rangka : MH3SE8860HJ162657, nomor mesin : E3R2E-1601466 dengan STNK atas nama Triyono Basuki
- Bahwa, cara terdakwa pertama tama datang ke warung pecel lele Pak Ndut dan mengatakan kepada orang yang bekerja disana bahwa ia ingin meminjam sepeda motor milik bude untuk ke atm, dan terdakwa telah meminta izin kepada bude, lalu pegawai pecel lele tersebut memberikan kunci sepeda motor tadi, dan terdakwa membawa pergi sepeda motor milik korban ke Kabupaten Kaur;
- Bahwa, setelah itu terdakwa bersama barang bukti diamankan di Kabupaten Kaur dan dibawa ke Polsek Selebar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, rencananya terdakwa akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BD 5587 CR tahun 2017 warna putih perak nomor rangka : MH3SE8860HJ162657, nomor mesin : E3R2E-1601466 STNK An. Triyono Basuki;
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio M3 BD 5587 CR tahun 2017 warna putih perak nomor rangka : MH3SE8860HJ162657, nomor mesin : E3R2E-1601466 STNK An. Triyono Basuki;
- 1 (satu) lembar kartu atm bank bri an terdakwa Guruh Fajar Kurniawan;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 BD 5587 CR tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari selasa tanggal 10 mei 2022 sekira pukul 10.00 terdakwa **GURUH FAJAR KURNIAWAN BIN TUSIMIN** pergi ke Warung Pecel Lele Pak Endut di jalan Air Manjuntio RT 01 RW 01 Kelurahan Betungan Kota Bengkulu, setiba dilokasi terdakwa bertemu dengan Saudara Liring Setiowati dan berkata “ Mana Bude?” dijawab Saudara Liring “ Jam sekarang Istirahat” dijawab lagi oleh terdakwa “ Aku jadi pinjam motor, sudah ijin sama bude” dikatakan Saudara Liring “ jangan lama-lama karena

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/P Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu motor kebutuhan warung” dan dijawab oleh terdakwa “Ya aku mau ke ATM sebentar”;

- Bahwa, Saudara Liring memberikan kunci sepeda motor jenis mio dengan nomor polisi BD 5587 CR warna putih perak, nomor rangka : MH3SE8860HJ162657, nomor mesin : E3R2E-1601466 dengan STNK atas nama Triyono Basuki kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa, setelah itu sekira pukul 11.30 s Saudara Liring berkata kepada saksi Susi Eka Waty “ mbak apa benar Fajar sudah ijin mau pinjam motor sebentar untuk ke ATM ambil uang?” lalu dijawab saksi Susi “Ga ada Fajar ngomong mau pinjam motor kepada saya”;
- Bahwa, setelah ditunggu ternyata terdakwa tidak kunjung pulang mengembalikan sepeda motor tadi, lalu saksi Susi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selebar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal dan Tipu Muslihat Maupun Karangannya-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja yaitu manusia (naturlijkepersoon) dan bukan badan hukum (rechtspersoon) sebagai subyek hukum pidana (pendukung hak dan kewajiban) yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/P Bgl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai dakwaan Penuntut Umum **No. Reg. Perk: PDM-112/Bkulu/07/2022**, dimana orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **GURUH FAJAR KURNIAWAN BIN TUSIMIN** dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitas Terdakwa telah diuraikan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat dakwaan, dimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **GURUH FAJAR KURNIAWAN BIN TUSIMIN**, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama, yaitu Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yakni tujuan utama pelaku melakukan tindak pidana dimaksud untuk memperoleh keuntungan secara materi bagi diri pelaku atau orang lain dengan mempergunakan cara-cara yang dilarang oleh hukum atau cara-cara yang merugikan hak subyektif orang lain. Untuk mengetahui maksud pelaku tersebut maka dapat terungkap dari rangkaian cara-cara yang digunakan pelaku yang dilarang oleh hukum dalam mencapai tujuannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak sedangkan yang dimaksud melawan hukum" adalah artinya bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Warung Pecel Lele Pak Endut dijalan Air Manjuntjo RT 01 RW 01 Kelurahan Betungan Kota Bengkulu, Terdakwa membawa barang milik saksi Susi yang berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor jenis mio dengan nomor polisi BD 5587 CR warna putih perak, nomor rangka : MH3SE8860HJ162657, nomor mesin : E3R2E-1601466 dengan STNK atas nama Triyono Basuki;



Menimbang, bahwa awalnya terdakwa GURUH FAJAR KURNIAWAN BIN TUSIMIN pergi ke Warung Pecel Lele Pak Endut di jalan Air Manjuntoro RT 01 RW 01 Kelurahan Betungan Kota Bengkulu, setiba di lokasi terdakwa bertemu dengan Saudara Liring Setiowati dan berkata “ Mana Bude?” dijawab Saudara Liring “ Jam sekarang Istirahat” dijawab lagi oleh terdakwa “ Aku jadi pinjam motor, sudah ijin sama bude” dikatakan Saudara Liring “ jangan lama-lama karena itu motor kebutuhan warung” dan dijawab oleh terdakwa “Ya aku mau ke ATM sebentar”;

Menimbang, bahwa Saudara Liring memberikan kunci sepeda motor jenis mio dengan nomor polisi BD 5587 CR warna putih perak, nomor rangka : MH3SE8860HJ162657, nomor mesin : E3R2E-1601466 dengan STNK atas nama Triyono Basuki kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut, setelah itu sekira pukul 11.30 saksi Liring berkata kepada saksi Susi Eka Waty “ mbak apa benar Fajar sudah ijin mau pinjam motor sebentar untuk ke ATM ambil uang?” lalu dijawab saksi Susi “Ga ada Fajar ngomong mau pinjam motor kepada saya” lalu setelah ditunggu tunggu terdakwa tidak kunjung pulang mengembalikan sepeda motor tadi, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selebar;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Susi ditemukan Polisi telah berada di Kabupaten Kaur pada saat terdakwa berhasil diamankan, Bahwa, rencananya terdakwa akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal dan Tipu Muslihat Maupun Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu anasir yang disebutkan dalam unsur ini terbukti maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdas (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/P Bgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud karangan perkataan bohong adalah kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga merupakan cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Warung Pecel Lele Pak Endut di jalan Air Manjuntio RT 01 RW 01 Kelurahan Betungan Kota Bengkulu, Terdakwa membawa barang milik saksi Susi yang berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor jenis mio dengan nomor polisi BD 5587 CR warna putih perak, nomor rangka : MH3SE8860HJ162657, nomor mesin : E3R2E-1601466 dengan STNK atas nama Triyono Basuki;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa GURUH FAJAR KURNIAWAN BIN TUSIMIN pergi ke Warung Pecel Lele Pak Endut di jalan Air Manjuntio RT 01 RW 01 Kelurahan Betungan Kota Bengkulu, setiba di lokasi terdakwa bertemu dengan Saudara Liring Setiowati dan berkata "Mana Bude?" dijawab Saudara Liring "Jam sekarang Istirahat" dijawab lagi oleh terdakwa "Aku jadi pinjam motor, sudah ijin sama bude" dikatakan Saudara Liring "jangan lama-lama karena itu motor kebutuhan warung" dan dijawab oleh terdakwa "Ya aku mau ke ATM sebentar";

Menimbang, bahwa Saudara Liring memberikan kunci sepeda motor jenis mio dengan nomor polisi BD 5587 CR warna putih perak, nomor rangka : MH3SE8860HJ162657, nomor mesin : E3R2E-1601466 dengan STNK atas nama Triyono Basuki kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut, setelah itu sekira pukul 11.30 saksi Liring berkata kepada saksi Susi Eka Waty "mbak apa benar Fajar sudah ijin mau pinjam motor sebentar untuk ke ATM ambil uang?" lalu dijawab saksi Susi "Ga ada Fajar ngomong mau pinjam motor kepada saya" lalu setelah ditunggu tunggu terdakwa tidak kunjung pulang mengembalikan sepeda motor tadi, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selebar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menggunakan kata-kata bohong bahwa Terdakwa mengenal Saksi Susi dan telah mengatakan ingin meminjam sepeda motor kepada Saudara Liring yang membuat Saudara Liring menyerahkan kunci sepeda motor milik Saksi Susi bersama Saksi Triyono tersebut, dengan demikian unsure ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtsluitingsiningsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Susi Eka Waty dan Saksi Triono;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidakberbelit-belit didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan sifat dan jenis serta akibat perbuatan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap



diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah patut dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam penahanan yang sah selama proses penuntutan perkara ini, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak terdapat alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BD 5587 CR tahun 2017 warna putih perak nomor rangka : MH3SE8860HJ162657, nomor mesin : E3R2E-1601466 STNK An. Triyono Basuki;
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio M3 BD 5587 CR tahun 2017 warna putih perak nomor rangka : MH3SE8860HJ162657, nomor mesin : E3R2E-1601466 STNK An. Triyono Basuki;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 BD 5587 CR tahun 2017

kesemuanya dipersidangan terbukti adalah milik Saksi saksi Triyono Basuki maka dikembalikan ke Saksi saksi Triyono Basuki;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kartu atm bank bri an terdakwa Guruh Fajar Kurniawan,

Dikembalikan kepada Terdakwa Guruh Fajar Kurniawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mungajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GURUH FAJAR KURNIAWAN BIN TUSIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BD 5587 CR tahun 2017 warna putih perak nomor rangka : MH3SE8860HJ162657, nomor mesin : E3R2E-1601466 STNK An. Triyono Basuki;
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio M3 BD 5587 CR tahun 2017 warna putih perak nomor rangka : MH3SE8860HJ162657, nomor mesin : E3R2E-1601466 STNK An. Triyono Basuki;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 BD 5587 CR tahun 2017;

Dikembalikan kepada Saksi saksi Triyono Basuki;

- 1 (satu) lembar kartu atm bank bri an terdakwa Guruh Fajar Kurniawan;

Dikembalikan kepada terdakwa Guruh Fajar Kurniawan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Fitriyal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiuma Rismauli, S,H, M.H. dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/P Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN HEMDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Doddy Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *daring*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H

Fitrizal Yanto, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN HEMDI, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/P Bgl